



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3502052204020002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 22 April 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3502054502020002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 05 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Kenandra Naradipta Ramadhan, umur 4 bulan (Ponorogo, 28 Maret 2024);

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuatkan Akta Kelahirannya, karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai anak tersebut lahir;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 02 April 2024 mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3502051042024001 tertanggal 02 April 2024, namun demikian adanya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Maret 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Ponorogo;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dan/atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, umur 4 bulan, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2024 adalah anak dari Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran atau Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi/diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502052204020002 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 07 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502054502020002 atas nama Shella Sindy Ferdika binti Suyono (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 05 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga PEMOHON 1 (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 03 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3502051042024001 atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po



(P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-09072024-0008 atas nama Kenandra Naradipta Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 09 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I : SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Kenandra Naradipta Ramadhan, umur 4 bulan (Ponorogo, 28 Maret 2024);
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan, dan kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah mempunyai seorang anak, pada tanggal 02 April 2024 menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengakui anak bernama Kenandra Naradipta Ramadhan adalah anak mereka berdua, dan memang nyata-nyata sejak lahir sampai sekarang dirawat dan tinggal bersama para Pemohon;

- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut; Saksi II : SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kleco RT.01 RW.01 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Kenandra Naradipta Ramadhan, umur 4 bulan (Ponorogo, 28 Maret 2024);;

- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi tahu anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan, dan kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah mempunyai seorang anak, pada tanggal 02 April 2024 menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengakui anak bernama Kenandra Naradipta Ramadhan adalah anak mereka berdua, dan memang nyata-nyata sejak lahir sampai sekarang dirawat dan tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon sendiri telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, yang lahir pada tanggal Ponorogo, 28 maret 2024 ditetapkan sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.5 serta Saksi I bernama SAKSI 1 dan Saksi II bernama SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 adalah fotokopi dari akta otentik, masing-masing bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling berkesesuaian dan ada keterkaitan dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut karena telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, oleh karena itu Pengadilan agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.4. dan P.5) dan keterangan para saksi para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Kenandra Naradipta Ramadhan, umur 4 bulan (Ponorogo, 28 Maret 2024);, lahir tanggal Ponorogo, 28 maret 2024;

2. Bahwa kemudian para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 02 April 2024 menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengakui anak bernama Kenandra Naradipta Ramadhan adalah anak mereka berdua, dan memang nyata-nyata sejak lahir sampai sekarang dirawat dan tinggal bersama para Pemohon;

4. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam ;

5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Merubah Status Akta Kelahiran Anak dari seorang Ibu menjadi Anak Dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, anak yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, lahir tanggal Ponorogo, 28 maret 2024, dilahirkan sebelum perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2024 menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, sehingga anak tersebut adalah anak yang lahir di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap anak tersebut telah ada seorang laki-laki yang mengakui bahwa anak bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, lahir tanggal Ponorogo, 28 maret 2024 adalah anaknya, yaitu Pemohon I (#0098), sehingga sesuai pasal 174 HIR. dapat dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut ada hubungan darah dengan Pemohon I sebagai ayahnya, dan Pemohon II yang melahirkan anak tersebut sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) bahwa pasal tersebut harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*"

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, oleh karenanya anak bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, lahir tanggal Ponorogo, 28 maret 2024 tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, lahir tanggal Ponorogo, 28 maret 2024 sebagai anak dari Para Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Kenandra Naradipta Ramadhan, tanggal lahir Ponorogo, 28 maret 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (Budiono bin Kurdi) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon I : Rp.
20.000,00

dan Pemohon II

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 400.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)